

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 187 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

TAHUN 1441H/2020M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan pengisian kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 1441H/2020M, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan Pembimbing Ibadah dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 1441H/2020M;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun1441H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH TAHUN 1441H/2020M.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan Pembimbing Ibadah dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 1441H/2020M sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam melaksanakan proses pelunasan Pembimbing Ibadah dari Kelompok unsur Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 1441H/2020M.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGRAAN

HAJI DAN UMRAH,

KETIGA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 187 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH TAHUN 1441H/2020M

A. KUOTA DAN SYARAT PENGAJUAN

- Kuota pembimbing ibadah dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut KBIHU sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang merupakan bagian kuota haji reguler tahun 1441H/2020H sesuai KMA Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441H/2020M;
- 2. Pengisian kuota pembimbing ibadah dari unsur KBIHU dibagi menjadi 2 tahap, yang masing-masing tahap diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap kesatu kepada KBIHU yang memiliki bimbingan Jemaah Haji tahun berjalan dengan jumlah sekurang-kurangnya 135 orang diberikan 1 orang kuota pembimbing ibadah dengan syarat:
 - 1) Mengajukan permohonan resmi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan diketahui oleh Forum Komunikasi (FK) KBIHU;
 - Melampirkan keputusan tentang izin Operasional KBIHU yang sah dan dilegalisir oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 3) Melampirkan daftar nama Jemaah Haji yang telah melunasi beserta nomor porsinya untuk keberangkatan tahun 1441H/2020H;
 - 4) Melampirkan daftar nama Pembimbing Ibadah yang diusulkan.
 - b. Tahap kedua kepada KBIHU yang memiliki Jemaah Haji kurang dari 135 orang diberikan 1 orang kuota pembimbing ibadah dengan syarat:
 - 1) Pengisian kuota pembimbing ibadah dilakukan dengan cara penggabungan maksimal dua KBIHU dalam satu Kabupaten/Kota;

- Mengajukan permohonan resmi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan diketahui oleh Forum Komunikasi (FK) KBIHU dengan melampirkan surat pernyataan bergabung antar KBIHU;
- 3) Melampirkan keputusan tentang izin Operasional KBIHU masingmasing yang sah dan dilegalisir oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 4) Melampirkan daftar nama Jemaah Haji penggabungan yang telah melunasi beserta nomor porsinya untuk keberangkatan tahun 1441H/2020H;
- 5) Melampirkan daftar nama Pembimbing Ibadah yang diusulkan.

B. SYARAT PEMBIMBING DARI UNSUR KBIHU

Pembimbing ibadah KBIHU yang diajukan untuk mendapatkan porsi kuota pembimbing harus memenuhi persyaratan berikut :

- 1. Mampu melaksanakan tugas bimbingan dan pendampingan jemaah di tanah air, selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi
- 2. Memilki sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan Kementerian Agama;
- 3. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada saat pelunasan;
- 4. Berbadan sehat dan memenuhi istitha'ah kesehatan;
- 5. Melengkapi dokumen-dokumen yang diminta:
 - a. Pakta Integritas.
 - b. Surat pernyataan untuk tidak memahrami dan dimahrami dan tidak melakukan tanazul keberangkatan serta kepulangan.
 - c. Berita Acara/Keterangan Istitha'ah Sehat dari Kementerian Kesehatan.
 - d. Dokumen perjalanan dan persyaratan lainnya yang ditentukan.

C. PEMBERIAN KUOTA

Pemberian kuota pembimbing KBIHU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Satu KBIHU hanya diberikan 1 (satu) kuota pembimbing, tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dilimpahkan.
- 2. Pemberian kuota pembimbing diberikan setelah Jemaah Haji masuk dalam daftar bimbingan KBIHU dan telah melunasi untuk keberangkatan tahun berjalan.

- 3. Pemberian kuota pembimbing tahap kesatu diberikan berdasarkan urutan KBIHU yang memiliki jemaah terbanyak.
- 4. Dalam hal kuota pembimbing tahap kesatu yang diberikan berdasarkan urutan KBIHU yang memiliki Jemaah terbanyak di provinsi tersebut terpenuhi, maka KBIHU yang memiliki Jemaah terbanyak berikutnya otomatis tidak mendapatkan alokasi kuota pembimbing dan tidak dibuka pengisian kuota tahap kedua.
- 5. Pemberian kuota pembimbing tahap kedua diberikan kepada salah satu KBIHU gabungan yang memiliki jemaah terbanyak atau yang disepakati keduanya.
- 6. Dalam hal kuota pembimbing tidak dapat dipenuhi sampai berakhirnya masa pelunasan, maka kuotanya dikembalikan kepada kuota jemaah haji reguler di provinsi tersebut.

D. MEKANISME PEMBERIAN KUOTA

- 1. KBIHU membuat surat permohonan resmi ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Cq. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan diketahui oleh Forum Komunikasi (FK) KBIHU;
- 2. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan verifikasi terhadap:
 - a) Kebenaran dan keabsahan Keputusan tentang izin Operasional KBIHU;
 - b) Kebenaran dan keabsahan Pembimbing Bersertifikat;
 - c) Kebenaran dan keabsahan daftar jemaah haji yang masuk dalam daftar bimbingan KBIHU dan telah melunasi untuk berangkat tahun 1441H/2020M di Siskohat;
- 3. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dengan format sebagaimana terlampir;
- 4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengusulkan pemberian kuota pembimbing KBIHU kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Cq. Direktur Bina Haji dengan dilampiri Daftar Nama Pembimbing KBIHU yang diusulkan dan Berita Acara Hasil Verifikasi;
- 5. Direktur Jenderal menetapkan nama-nama pembimbing ibadah dari unsur KBIHU Tahun 1441H/2020M.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KUOTA

Waktu pelaksanaan pemberian kuota pembimbing ibadah dari unsur

- 1. Pengajuan kuota pembimbing ibadah dari unsur dari KBIHU dilakukan setelah ditetapkannya keputusan ini.
- 2. Kantor Wilayah melakukan verifikasi daftar Jemaah Haji dan mengusulkan daftar nama pembimbing KBIHU serta mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Cq. Direktur Bina Haji paling lambat 7 hari kerja setelah selesainya pelunasan tahap pertama.
- 3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menetapkan daftar nama pembimbing dari unsur KBIHU setelah seluruh usulan kuota pembimbing dikirimkan.

F. PELUNASAN Bipih PEMBIMBING KBIHU

- 1. Pelunasan Bipih bagi Pembimbing KBIHU diatur sebagai berikut :
 - a. Waktu pelunasan bersamaan dengan waktu pelunasan jemaah haji regular.
 - b. Pelunasan dilakukan di BPS Bipih yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi masing-masing.
 - c. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama menginput *user id* pada aplikasi SISKOHAT cabang Bank yang telah ditetapkan sebagai BPS Bipih penerima pembayaran Pembimbing KBIHU.
 - d. Daftar nama Pembimbing KBIHU yang berhak melunasi harus sama dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelengggaraan Haji dan Umrah tentang Penetapan Pembimbing KBIHU.
 - e. BPS Bipih yang telah ditunjuk diberikan *user id* khusus untuk melakukan pelunasan Pembimbing KBIHU.
 - f. Pembimbing KBIHU diberikan nomor porsi dengan menggunakan kode terdiri dari 2 (dua) digit pertama angka 32 yang menandakan kode porsi Pembimbing KBIHU, 2 (dua) digit berikutnya adalah tahun hijriyah kebarangkatan dan 6 (enam) digit berikutnya adalah nomor urut pendaftaran.
 - g. Masa berlaku nomor porsi Pembimbing KBIHU hanya pada satu kali musim haji tahun yang bersangkutan.
 - h. Apabila Pembimbing BIHU tidak melunasi atau telah melunasi namun tidak berangkat, maka nomor porsi yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi serta Bipih-nya akan dikembalikan.

- i. Besaran Bipih Pembimbing KBIHU berdasarkan tarif Bipih Pembimbing KBIHU masing-masing embarkasi keberangkatan.
- 2. Prosedur pelunasan Pembimbing KBIHU diatur sebagai berikut :
 - a. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima berkas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Penyelengggaraan Haji dan Umrah tentang Penetapan Pembimbing KBIHU.
 - b. Pembimbing KBIHU yang telah ditetapkan datang ke kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menyerahkan persyaratan sebagaimana contoh Lampiran II, III, IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - c. Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima dan meneliti berkas persyaratan, menginput nama, tempat lahir, tamggal lahir dan nama orang tua Pembimbing KBIHU.
 - d. Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mencetak dan menyerahkan SPPH kepada Pembimbing KBIHU.
 - e. Pembimbing KBIHU membuka rekening tabungan haji dan melakukan setoran awal dan setoran lunas Bipih ke BPS Bipih yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - f. BPS Bipih menginput data setoran awal Bipih menggunakan menu Siskohat (tidak menggunakan switching).
 - g. BPS Bipih melakukan pelunasan pada menu pelunasan Pembimbing KBIHU di menu SISKOHAT (tidak menggunakan switching).
 - h. BPS mencetak dan menyerahkan lembar bukti setoran lunas Bipih kepada Pembimbing KBIHU.
 - i. Pembimbing KBIHU melaporkan pelunasan Bipih kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan.

G. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pelunasan Pembimbing Ibadah dari unsur KBIHU ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan KBIHU dalam melakukan proses pemberian kuota dan pelunasan Bipih Pembimbing Ibadah dari unsur KBIHU tahun 1441H/2020M.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGRAAN PHAJI DAN UMRAH,

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 187 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH TAHUN 1441H/2020M

SURAT PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN JEMAAH HAJI PADA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) TAHUN 1441H/2020M

TAHUN 1441H/2020M
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan di KBIHU :
Nama KBIHU :
Alamat KBIHU :
Dengan ini menyatakan bahwa nama-nama jemaah haji beserta nomor
porsinya sebagaimana daftar terlampir adalah jemaah haji yang ikut
bergabung secara resmi dalam program bimbingan Ibadah yang dilaksanakan
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)
dan telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah
Haji (Bipih) Tahun 1441H/2020M.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di
kemudian hari apa yang saya nyatakan tidak benar, maka saya sanggup
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2020
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 187 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH TAHUN 1441H/2020M

SURAT PERNYATAAN BERGABUNG ANTARA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) TAHUN 1441H/2020M

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:			
Nama	:		
Tempat, tanggal lahir	:		
Jabatan di KBIHU	:		
Nama KBIHU	:		
Alamat KBIHU	:		

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan di KBIHU :
Nama KBIHU :
Alamat KBIHU :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah pihak sepakat bergabung untuk mengajukan pengisian kuota pembimbing dari unsur KBIHU dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Jemaah haji yang tergabung dalam program Bimbingan Ibadah PIHAK
	PERTAMA sebanyak orang, dan Jemaah haji yang tergabung
	dalam program Bimbingan Ibadah PIHAK KEDUA sebanyak
	orang;

2.	PIHAK	PERTAMA	dan	PIHAK	KEDUA	bersepakat	mengajukan
	pembimbing Ibadah yang disepakati atas nama						

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat pembimbing Ibadah yang diusulkan akan memberikan pelayanan Bimbingan Ibadah kepada jemaah haji baik yang bergabung dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian kesepakatan antara kedua belah pihak ini dibuat, tanpa ada tekanan, ancaman atau paksaan dari pihak manapun.

		2020
PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA
		Materai 6000
	Mengetahui FK KBIHU	

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 187 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH TAHUN 1441H/2020M

PAKTA INTEGRITAS PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

.

Tempat, tanggal lahir

Nama KBIHU

Alamat KBIHU

.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dan berkomitmen sanggup melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Ibadah dari Unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Tahun 1441H/2020M dengan baik, siap berkoordinasi dengan Ketua Kloter, Petugas Pembimbing Ibadah Kloter, Tenaga Kesehatan Kloter, PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi, serta bersedia membantu seluruh jemaah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga saya akan berlaku jujur, bertanggung jawab, dan adil bagi seluruh jemaah haji dalam satu kloter.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan pelanggaran, saya sanggup mempertanggungjawabkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•••••	2020
Yang Membuat Pernyataan.	,

Materai 6000

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR ¹⁸⁷ TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH TAHUN 1441H/2020M

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) TAHUN 1441H/2020M

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Tempat, tanggal lahir

Nama KBIHU

.

Alamat KBIHU

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditetapkan menjadi Pembimbing Ibadah dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Tahun 1441H/2020M, saya menyatakan:

- Sanggup melaksanakan tugas bimbingan dan pendampingan ibadah jemaah haji dari KBIHU nya dan/atau satu kloternya baik di tanah air, selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi;
- Sanggup bekerjasama dan berkoordinasi baik dengan Ketua Kloter, Petugas Pembimbing Ibadah Kloter, Tenaga Kesehatan Kloter, PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi;
- Sanggup bekerja sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan kloter serta tidak akan mengajukan permohonan pulang lebih awal/menunda kepulangan (tanazul);
- Sanggup untuk tidak memahrami atau dimahrami (istri/suami, orang tua/anak kandung), baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah haji.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan/atau tekanan dari siapapun.

Yang membuat pernyataan, Materai 6000 LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR ¹⁸⁷ TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH TAHUN 1441H/2020M

BERITA ACARA

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGISIAN KUOTA PEMBIMBING IBADAH DARI UNSUR KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) TAHUN 1441H/2020M

Dalam rangka pemberian kuota Pembimbing Ibadah dari unsur Kelompok
Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU), pada hari ini, tanggal
bulan tahun 2020, telah dilaksanakan verifikasi berkas
dan syarat usulan calon Pembimbing Ibadah dari unsur Kelompok
Bimbimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) yang
beralamat di dengan hasil sebagai
berikut:

		HASIL VER		
NO. URAIAN		SESUAI	TIDAK SESUAI	КЕТ.
1	Permohonan resmi			
2	SK izin Operasional KBIHU			
3	Daftar Pembimbing Bersertifikat			*)
4	Jumlah Jemaah yang melunasi untuk berangkat tahun 1441H/2020M			
5	Surat Pernyataan sebagai Pembimbing dari unsur KBIHU			
6	Pakta Integritas			

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian terdapat kekeliruan yang berakibat kepada kerugian

Negara dan Jemaah Haji Indonesia serta terdapat perbuatan yang melawan hukum, kami bersedia ditindak sesuai hukum yang berlaku.

	Dibuat di :
	pada tanggal :
Mengetahui	
Kepala Bidang Penyelenggaraan	Petugas Verifikasi
Haji dan Umrah Kanwil Kemenag	
Provinsi	
	1.
	NIP.
	2.
NIP.	NIP.